



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	I
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN DINAS DPERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN GOWA	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	42
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	46
2.4.1 Kekuatan Dan Kelemahan	46
2.4.2 Peluang dan Ancaman	47
BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa.....	49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Gowa.....	52
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	68
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	75

BAB.IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	77
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa.....	77
BAB.V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	79
5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa.....	79
BAB.VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	81
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikatif.....	81
BAB.VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN GOWA	87
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	87
BAB.VIII	PENUTUP	89

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Penyempurnaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa tahun 2017-2021 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nas).

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa serta program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan rencana strategis ini.

Sungguminasa, Juli 2023

**Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Gowa**



DR. KAMUSINA, MM

Pangkat: P e m b i n a Utama Muda

NIP. : 19640806 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik sinergis dan terarah apabila didasari dengan perencanaan yang matang dan professional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah.

Era globalisasi dan otonomi daerah menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada hasil sehingga pola perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hendaknya berubah sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Dalam perencanaan perubahan bertujuan untuk memberikan gambaran yang kongkrit tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan hasil yang dapat diukur dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai implikasi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terbuka berbagai kesempatan yang nyata bagi daerahnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Menyikapi kondisi tersebut pemerintah provinsi dituntut untuk memfasilitasi kabupaten dan kota agar mampu melaksanakan otonomi untuk memacu akselerasi pembangunan disegala bidang melalui perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan yang visioner, efektif, efisien dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJM Daerah wajib dibuat oleh provinsi yang telah melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Gowa Priode 2021-2026 telah disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD tersebut menjadi dokumen induk yang memuat acuan dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Gowa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan Perindustrian Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa 2021- 2026, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa tahun 2005 – 2025 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025. RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 telah disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Kabupaten Gowa 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2016 – 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan (2021- 2026). Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Penyusunan Renstra OPD tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa 2021-2026 , Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam janji politiknya, dan Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat.

Penyusunan renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa 2021-2026 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari rujukan rancangan teknokrasi RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 dalam perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan,

kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026.

Rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026, terutama yang terkait dengan urusan perdagangan dan Perindustrian

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa adalah sebagai pedoman dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa 2021-2026 dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian Renstra ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya untuk sektor Perdagangan dan perindustrian, dengan tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik dilingkungan eksternal maupun internal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012), Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Maminasata;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan daerah Kabupaten Gowa nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor perdagangan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa 2021-2026 dalam menjalankan organisasinya.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa 2021-2026 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinue/berkelanjutan.
- c. Memudahkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa 2021-2026 dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan) sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan OPD

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan sesuai dengan perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari renstra secara keseluruhan.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dipertegas dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah pasal 4 sebagai berikut : **“Dinas Perdagangan dan Perindustrian Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian”**.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian meliputi bidang perdagangan, bidang Pengembangan Ekspor dan Promosi, Bidang Bina Pasar , serta bidang Perindustrian,
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian meliputi bidang perdagangan, bidang Pengembangan Ekspor dan Promosi, Bidang Bina Pasar , serta bidang Perindustrian,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian meliputi bidang perdagangan, bidang Pengembangan Ekspor dan Promosi, Bidang Bina Pasar , serta bidang Perindustrian,
4. Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian meliputi bidang perdagangan, bidang Pengembangan Ekspor dan Promosi, Bidang Bina Pasar , serta bidang Perindustrian,
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub. Bagian Keuangan

3. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Industri Pangan.
 - b. Seksi Industri Kimia dan Kerajinan
 - c. Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika
4. Bidang Perdagangan :
 - a. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Seksi Bina Usaha dan Sarana Distribusi
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang
5. Bidang Bina Pasar :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Retribusi
 - c. Seksi Penataan dan Penertiban
6. Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor :
 - a. Seksi Promosi
 - b. Seksi Kerjasama dan Kemitraan
 - c. Seksi Pengembangan Ekspor
7. UPTD Metrologi Legal
 - a. Subbagian Tata Usaha

A. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan perindustrian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup dinas.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

(1) SubBagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas
 - c. pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - f. mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas subbagian guna tertib administrasi perkantoran ;
 - i. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna tertib administrasi pelaporan;
- k. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- l. menghimpun, menyajikan dan melaporkan data dan informasi dinas berdasarkan hasil pemantauan untuk evaluasi kinerja dinas;
- m. melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SUB BAGIAN UMUM

- (1) SubBagianUmum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukumberdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan Aparatur Sipil Negara untuk pengembangan karir;

- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan;
- g. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja Aparatur Sipil Negara, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- i. melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dinas pegawai, tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SUB BAGIAN KEUANGAN

- (1) SubBagian Keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - d. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. melaksanakan pengumpulan bahan, pengkoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;

- h. melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan dan pengendalian tugas pembantu pemegang kasseseuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- i. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas subbagian guna tertib administrasi perkantoran;
- j. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- k. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- n. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG PERDAGANGAN

- (1) Bidang Perdagangandipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaanperdagangan meliputi tertib usaha dan pendaftaran, bina usaha dan sarana distribusi serta pengawasan dan pengendalian distribusi barangsesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1. SEKSI TERTIB USAHA DAN PENDAFTARAN

- (1) Seksi Tertib Usaha dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pemberian rekomendasi teknis dan pengawasan perizinan serta pendaftaran usaha perdagangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tertib Usaha dan Pendaftaran berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
 - d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. melaksanakan dan mengelola analisa teknis pemberian izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
 - f. melaksanakan dan mengelola pengawasan perizinan usaha perdagangan lingkup kabupaten;
 - g. melaksanakan dan mengelola informasi dan pelaporan data perusahaan perdagangan lingkup kabupaten;
 - h. melaksanakan, menyiapkan dan mengevaluasi data perizinan usaha dan rencana kegiatan pendaftaran perusahaan;
 - i. melaksanakan pemberian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - j. melaksanakan dan mengelola bimbingan teknis terkait peraturan, kebijakan dan informasi terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan;

- k. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian penerbitan Izin Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penyimpanan Barang, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antarpulau beserta Rekapitulasi Perdagangan Kayu (PKAPT) dan Angka Pengenal Impor (API);
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan seksi dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI BARANG

- (1) Seksi Bina Usaha dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakanteknis, perencanaan dan pengawasan pengembangan usaha perdagangan dan pengelolaan sarana distribusi komoditi perdagangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
 - d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

- e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- f. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan kawasan perdagangan dan pergudangan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan dan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, disiplin serta mutu usaha perdagangan barang dan jasa;
- h. melaksanakan pengelolaan data Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan di luar wilayah Pasar Rakyat;
- i. melaksanakan penataan dan fasilitasi tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan gudang SRG sebagai sarana penyimpan komoditi;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola gudang SRG;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pasar lelang daerah dan sistem resi gudang;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI BARANG

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan distribusi barang, stabilisasi harga dan informasi ketersediaan bahan pokok dan barang penting berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan pengendalian Distribusi Barang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengelolaan informasi data harga komoditi bahan kebutuhan pokok masyarakat dan harga barang penting masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengadaan komoditi bahan kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi dan peran pelaku usaha perdagangan (grosir distributor, agen dan pengecer);
- h. melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan, khususnya dalam distribusi barang dan jasa;
- i. melaksanakan pemantauan stok barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di tingkat kabupaten;
- j. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan pelaporan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat kabupaten;
- k. melaksanakan dan mengelola bimbingan teknis terkait peraturan, kebijakan dan informasi terkait stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan bahan penting;
- l. melaksanakan kegiatan strategis dalam rangka Stabilisasi harga pangan pokok;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

D. BIDANG BINA PASAR

- (1) Bidang Bina Pasar dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pasar meliputi sarana dan prasarana, retribusi serta penataan dan penertiban sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Pasar mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang bina pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina pasar;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang bina pasar;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1. SEKSI SARANA DAN PRASARANA

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pasar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar, pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
 - d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

- e. melaksanakan pemeliharaan kebersihan saluran/selokan, jalan setapak/trotoar, saluran pembuangan limbah cair, kamar mandi/WC, tempat sampah dan fasilitas lainnya digunakan untuk kepentingan pasar;
- f. melaksanakan penataan lods dan tempat parkir kendaraan serta jalan-jalan umum di lingkungan pasar;
- g. melaksanakan perbaikan sarana penerangan pasar, pengeras suara, saluran air bersih, pot bunga dan tempat sampah di lingkungan pasar;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan kebersihan pasar, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar;
- i. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi teknis perizinan pengelolaan pasar rakyat di wilayah kabupaten;
- j. melaksanakan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan fasilitas pasar untuk menampung dan memfasilitasi embrio pasar yang telah ada sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan seksi dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKSI RETRIBUSI

- 1) Seksi Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pasar dalam menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pungutan dan retribusi pasar serta menggali

sumber-sumber potensial untuk pengembangan dan penyempurnaan Pendapatan Asli Daerah di wilayah pasar berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Retribusi berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- f. melaksanakan pemantauan segala kegiatan yang berkaitan dengan retribusi pasar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. melaksanakan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. melaksanakan penertiban penerimaan dan penagihan pada pasar rakyat di daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- j. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data sumber – sumber pendapatan yang berasal dari pungutan retribusi dan perizinan tempat usaha;
- k. melaksanakan koordinasi dengan para petugas pemungut dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi;

- l. melaksanakan penyelenggaraan buku register wajib retribusi meliputi Surat Izin Menempati Kios/Lods (SIMK/SIML) dan perizinan tempat usaha di pasar;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan seksi dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. SEKSI PENATAAN DAN PENERTIBAN

- 1) Seksi Penataan dan Penertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pasar dalam melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi penataan dan penertiban pedagang dan pengguna pasar berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan dan Penertiban sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memimpin dan mengarahkan fungsional umum / tertentu berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - f. melaksanakan pengolahan data pedagang pasar rakyat (PKL, Lapak, Lods, Ruko dan lain-lain);

- g. melaksanakan, menetapkan, mengosongkan dan memindahkan pedagang kaki lima yang ada di dalam wilayah pasar rakyat;
- h. melaksanakan penyuluhan mengenai pengelolaan keamanan, kebersihan dan parkir di dalam wilayah pasar;
- i. melaksanakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang dan pedagang kaki lima dalam lingkungan pasar;
- j. melaksanakan pembinaan personil keamanan, petugas kebersihan dan petugas parkir dalam wilayah pasar;
- k. melaksanakan pembuatan, pemberian dan pengadministrasian kartu pedagang kepada pedagang dalam wilayah pasar;
- l. melaksanakan penertiban pedagang, pengguna jasa, fasilitas umum, jalan, trotoar, gang dan lain – lain sesuai peruntukannya menurut jenis usahanya dalam wilayah pasar rakyat;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- n. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait yang relevan dengan program penataan dan penertiban pasar;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan;
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E. BIDANG PERINDUSTRIAN

- 1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam pengkoordinasian bidang perindustrian meliputi industri pangan, industri kimia dan kerajinan serta industri mesin, logam dan elektronika sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1. SEKSI INDUSTRI PANGAN

- 1) Seksi Industri Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan industri pangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu seksi industri pangan berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri pangan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengadaan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri pangan;
 - g. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan lingkup tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pendataan jumlah industri pangan dalam lingkup kabupaten;
 - i. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan industri pangan;

- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha industri pangan;
- k. melaksanakan fasilitasi inovasi dan kreativitas pelaku usaha industri pangan agar dapat meningkatkan mutu hasil industri pangan;
- l. melaksanakan pemantauan pada industri pangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi;
- n. melaksanakan penyusunan laporan seksi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan pertimbangan teknis untuk pengambilan kebijakan atasan;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. SEKSI INDUSTRI KIMIA DAN KERAJINAN

- 1) Seksi Industri Kimia dan Kerajinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan industri kimia dan kerajinan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Kimia dan Kerajinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu seksi industri pangan berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kimia dan kerajinan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengadaan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kimia dan kerajinan;

- g. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan lingkup tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pendataan jumlah industri kimia dan kerajinan dalam lingkup kabupaten;
- i. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan industri kimia dan kerajinan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha industri kimia dan kerajinan;
- k. melaksanakan fasilitasi inovasi dan kreativitas pelaku usaha industri kimia dan kerajinan agar dapat meningkatkan mutu hasil industri kimia dan kerajinan;
- l. melaksanakan pemantauan pada industri kimia dan kerajinan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi;
- n. melaksanakan penyusunan laporan seksi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan pertimbangan teknis untuk pengambilan kebijakan atasan;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. SEKSI INDUSTRI MESIN, LOGAM DAN ELEKTRONIKA

- 1) Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan industri mesin, logam dan elektronika berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu seksi industri pangan berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri mesin, logam dan elektronika;
- f. melaksanakan fasilitasi pengadaan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku industri mesin, logam dan elektronika;
- g. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan lingkup tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pendataan jumlah industri mesin, logam dan elektronika dalam lingkup kabupaten;
- i. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan industri mesin, logam dan elektronika;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha industri mesin, logam dan elektronika;
- k. melaksanakan fasilitasi inovasi dan kreativitas pelaku usaha industri mesin, logam dan elektronika agar dapat meningkatkan mutu hasil industri mesin, logam dan elektronika;
- l. melaksanakan pemantauan pada industri mesin, logam dan elektronika;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi;
- n. melaksanakan penyusunan laporan seksi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan pertimbangan teknis untuk pengambilan kebijakan atasan;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

F. BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1) Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam pengkoordinasian bidang promosi dan pengembangan ekspor meliputi promosi, kerja sama dan kemitraan, serta pengembangan ekspor sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan pengembangan ekspor;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan pengembangan ekspor;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pengembangan ekspor;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang promosi dan pengembangan ekspor;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1. SEKSI PROMOSI

- 1) Seksi Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor dalam melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan promosi dan pameran produk – produk hasil industri, perdagangan barang dan jasa berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- f. melaksanakan kegiatan pameran produk hasil industri serta perdagangan barang dan jasa tingkat lokal, regional dan internasional;
- g. melaksanakan sosialisasi dan kampanye terkait penggunaan produk hasil produksi industri, perdagangan dan jasa lokal daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada pelaku usaha pada event promosi dan pameran tingkat lokal, regional dan internasional;
- i. melaksanakan dan mengembangkan informasi terkait peluang pasar perdagangan dalam dan luar negeri;
- j. melaksanakan pengembangan penyebarluasan informasi database produk hasil produksi industri, perdagangan dan jasa lokal daerah serta komoditas industri yang dapat diakses oleh masyarakat;
- k. melaksanakan pembinaan dan seleksi produk unggulan dalam rangka mengembangkan inovasi produk industri, perdagangan dan jasa lokal daerah;
- l. melaksanakan publikasi dan promosi kepada masyarakat umum terkait produk unggulan industri, perdagangan dan jasa lokal daerah melalui media cetak, media online maupun media televisi;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan atasan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKSI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

- 1) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor dalam melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerja Sama dan Kemitraan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
 - d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu seksi berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - f. melaksanakan fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha baik dengan kalangan BUMD, BUMN maupun swasta;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan media informasi baik cetak maupun elektronik;
 - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat maupun propinsi, asosiasi/pengusaha dan pihak lain yang berkepentingan terkait pengembangan dan pembinaan usaha industri, perdagangan dan jasa di daerah;
 - i. melaksanakan fasilitasi kerja sama standarisasi mutu produk baik lokal, regional maupun internasional;
 - j. melaksanakan pembangunan jejaring dengan eksportir baik tingkat lokal, regional dan internasional;
 - k. melaksanakan fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha;

- l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan perdagangan dalam rangka pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual (hak paten);
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi atas pelaksanaan kegiatan seksi;
- n. melaksanakan penyusunan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1) Seksi Pengembangan Ekspor dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor dalam melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pengembangan ekspor berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekspor berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
 - d. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - f. melaksanakan fasilitasi Surat Keterangan Asal kepada pelaku usaha untuk keperluan ekspor;
 - g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai prosedur ekspor;

- h. melaksanakan fasilitasi penyederhanaan dokumen dan prosedur dalam rangka ekspor produk komoditas hasil produksi industri, perdagangan dan jasa lokal daerah;
- i. melaksanakan pembinaan kapasitas eksportir dalam hal manajemen ekspor;
- j. melaksanakan penyediaan informasi potensi unggulan daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ekspor;
- k. melaksanakan analisis tentang komoditas unggulan ekspor dan daerah tujuan ekspor potensial;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. melaksanakan penyusunan laporan seksi dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban dan bahan pertimbangan kebijakan teknis atasan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

I. UPTD METROLOGI LEGAL

- 1) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang metrology legal;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
 - b. pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
 - c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;
 - e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
 - f. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);

- g. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. SUBBAGIAN TATA USAHA


- 1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang metrologi legal;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional ketatausahaan metrologi legal;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD;
 - c. pelaksanaan pembaharuan data potensi alat UTTP dan data tera serta tera ulang secara berkala;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;

Lampiran Peraturan Bupati

Nomor :

Tanggal :

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



2.2 Sumber Daya DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan didukung oleh sarana sebagai berikut :


1. Sumber daya Aparatur

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa pada akhir Desember 2021 sebanyak 36 orang.

Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut:

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN			
		SMP	SMA	S1	S2
1	Laki-Laki	1	2	13	6
2	Perempuan	-	-	12	2
Jumlah		1	2	25	8
Presentase		2,78%	5,56%	69,44%	22,22%

Tabel 2.1. Data Pegawai Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Gowa menurut tingkat Pendidikan



Gambar 2.2. Diagram Tingkat pendidikan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa

Dari sisi pangkat dan golongan keadaan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa sampai dengan akhir Desember 2020 sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN							
		I.d	II.c	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.c
1	Laki-Laki	1	1	-	5	9	2	3	1
2	Perempuan	-	-	1	1	6	5	1	-
Jumlah		1	1	1	6	15	7	4	1
Presentase		2,78%	2,78%	2,78%	16,67%	41,67%	19,44%	11,11%	2,78%

Tabel 2.2. Data Pegawai Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Gowa menurut tingkat Pangkat dan Golongan



Gambar 2.2. Diagram Tingkat Pangkat dan Golongan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya didukung oleh Peralatan – Peralatan yaitu :

a. Alat Angkutan

1.	Mobil	4 Unit
2.	Sepeda Motor	6 Unit
Jumlah Peralatan dan Mesin		10 Unit

b. Alat Bengkel, Alat Ukur dan Timbang

1.	Stopwatch Daya Baca 0,01 s	1 buah
2.	Tool Set	1 Set
3.	Landasan Cat Lengkap	1 unit
4.	Tang Plombir/ Segel	4 buah
5.	Bejana Ukur Standar 10 L	1 buah
6.	Bejana Ukur Standar 20 L	2 buah
7.	Alat Ukur Lainnya	1 buah
8.	Dacin Kuning	5 buah
9.	Kiligram Standar	3 buah
10.	Kilogram Standar	4 buah
11.	TE Presisi Kap 30 kg untuk M1,M2,M3 db 0,1 g	1 buah
12.	TE Presisi Kap 6,2 kg untuk M1,M2,M3 db 0,01 kg	1 buah
13.	TE Presisi kap 220 kg untuk M1,M2,M3 db 0,01 g	1 buah
14.	Thermohygrometer	1 buah
15.	Vernier Callper	1 buah
16.	Thermometer Digital	1 buah
Jumlah Alat Bengkel, Alat Ukur dan Timbang		29 Buah

c. Alat-alat Kantor, Rumah Tangga dan Peralatan Komputer

1.	Lemari Kabinet/ Lemari Arsip	9 Buah
2.	Papan Informasi	1 Buah
3.	AC	9 Unit
4.	Komputer PC	3 Unit
5.	Laptop	4 Unit
6.	Printer	4 Unit
Jumlah Alat-alat Kantor, Rumah Tangga dan Peralatan Komputer		182 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa

1. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai pilar penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Gowa khususnya di sektor perindustrian dan perdagangan, capaian kinerja pelayanan perangkat daerah tidak terlepas dari hasil realisasi capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Gowa salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada tahun 2016 – 2020 stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Gowa masih relatif stabil. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 sebesar 11,166 trilyun rupiah meningkat menjadi 14,025 trilyun rupiah pada tahun 2020.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan dan Peranan Sektor Perdagangan dan Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

NO	URAIAN / SEKTOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	URUSAN PERDAGANGAN					
1	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	6,23 %	6,72 %	6,51 %	6,78 %	6,28 %
B	URUSAN PERDAGANGAN					
1	Laju Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi mobil dan Sepeda Motor	10,6 %	12,31 %	12,73 %	13,11 %	12,61 %

Melihat pada table diatas kondisi Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PRDB Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016, kondisi ini terus meningkat sampai tahun 2019, penurunan pada tahun 2020 baik sektor perdagangan maupun sektor perindustrian di Kabupaten Gowa juga terkena imbas sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit melambat dan hanya mencapai 6.28 % untuk sektor industri pengolahan dan 12.61%.

Hal ini terjadi karena dampak dari Kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan ekonomi dunia karena pada saat itu terjadi krisis diberbagai negara berkembang di benua eropa yang mempengaruhi terhadap permintaan ekspor barang dari Kabupaten Bandung terhadap negara-negara tujuan pasar ekspor.

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2016-2020 Kabupaten Bandung secara garis besar dapat dilihat dari capain indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci mapun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN GOWA**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNDSI SKPD	TAR GET SPM	TAR GET IKK	TARGE T INDIKA TOR LAINN YA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Nilai Ekspor Bersih (\$)				n/a	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	n/a	3.383.483	2.699.571	2.966.976	1.467.865	n/a	683.483	200.429	133.024	1.832.135
2.	% Pasar Rayat berkondisi Baik				32,25	38,70	45,16	51,61	58,06	48,38	51,61	54,06	57,74	60,97	16,13	12,91	12,9	16,13	12,91
3.	% Stabilisasi Harga dan Jumlah Ketersediaan Harga Kebutuhan pokok				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
4.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / usaha informal				70	73	76	79	81	79,95	84,33	81,88	84,75	82,99	9,95	11,33	5,88	5,75	1,99
5.	Presentase Alat UTTP Bertanda Sah				47,69	49,23	50,76	52,3	53,84	51,38	53,84	57,69	58,62	60,54	3,69	4,61	6,93	8,32	15,39
6.	Pertumbuhan Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah				5,47	6,03	7,44	8,53	9,75	10,5	17,08	12,35	11,5	13	5,03	11,05	4,91	2,97	3,25
7.	jumlah sentra-sentra industri kecil				5	7	9	11	13	4	6	8	10	13	-1	-1	-1	-1	0
8.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin				20,03	23,34	29,04	34,00	38,60	25,55	29,41	41,91	53,12	64,15	5,52	6,07	12,87	19,12	25,55
9.	Presentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gowa				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10,6	12,31	12,73	13,11	12,61	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10.	Presentase Kontribusi Sub Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Gowa				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,23	6,72	6,51	6,78	6,28	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAM AMGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	2.090.525.000	426.686.900	536.353.600	630.943.515	713.704.127	2.030.186.061	409.977.030	510.033.539	596.381.251	666.297.691	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	-0,66	- 0,67
Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	1.780.496.000	81.600.000	99.600.000	94.800.000	81.600.000	1.721.246.576	75.278.812	76.559.876	65.624.156	51.296.797	1,03	1,08	1,30	1,44	1,59	-0,95	- 0,97
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	2.415.540	2.472.880	3.371.960	1.536.350	4.291.910	2,07	2,02	1,48	3,25	1,40	0,20	0,78
Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.708.000	116.687.500	124.672.700	130.695.200	145.076.750	69.150.000	116.687.500	124.283.100	130.673.200	132.608.750	1,04	1,00	1,00	1,00	1,09	1,02	0,92
Penyediaan peralatan rumah tangga	4.720.000	-	25.000.000	20.027.000	-	10.000.000	-	25.000.000	20.027.000	-	0,47	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	-1,00	- 1,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	12.180.000	-	-	6.000.000	5.495.000	12.115.000	-	-	1,00	1,09	1,01	0,00	#DIV/0!	-1,00	- 1,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	172.439.000	147.658.400	219.859.900	242.176.900	263.392.500	171.503.945	146.830.509	219.613.603	242.176.900	260.615.383	1,01	1,01	1,00	1,00	1,01	0,53	0,52
Pelayanan administrasi ketatausahaan Kantor	50.162.000	69.741.000	50.041.000	138.244.415	217.634.877	49.870.000	63.212.329	49.090.000	136.343.645	217.484.851	1,01	1,10	1,02	1,01	1,00	3,34	3,36
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	262.355.000	194.073.000	610.344.000	202.862.019	151.384.000	262.052.800	194.073.000	590.514.950	192.173.193	151.384.000	1,00	1,00	1,03	1,06	1,00	-0,42	- 0,42
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	7.780.000	24.260.000	30.600.000	25.600.000	19.400.000	7.780.000	24.260.000	30.575.000	25.600.000	19.400.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,49
Pengadaan peralatan gedung kantor	155.575.000	-	420.709.000	25.762.018,50	-	155.273.800	-	400.904.950	23.135.040	-	1,00	0,00	1,05	1,11	0,00	-1,00	- 1,00

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	53.000.000	101.813.000	77.875.000	73.000.000	64.000.000	53.000.000	101.813.000	77.875.000	73.000.000	64.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,21	0,21
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	46.000.000	68.000.000	81.160.000	78.500.000	67.984.000	45.999.000	68.000.000	81.160.000	70.438.153	67.984.000	1,00	1,00	1,00	1,11	1,00	0,48	0,48
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	64.000.000	9.000.000	6.000.000	-	-	39.000.000	900.000	6.000.000	-	-	1,64	10,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pendidikan dan pelatihan formal	64.000.000	9.000.000	6.000.000	-	-	39.000.000	900.000	6.000.000	-	-	1,64	10,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Program peningkatan disiplin aparatur	38.640.000	-	45.000.000	47.060.000	-	38.577.000	-	44.715.000	47.055.000	-	1,00	0,00	1,01	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38.640.000	-	45.000.000	47.060.000	-	38.577.000	-	44.715.000	47.055.000	-	1,00	0,00	1,01	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemataan Kebutuhan Aparatur SKPD	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1	1
Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56.997.000	60.346.500	140.952.765	159.244.000	64.812.500	56.986.000	54.084.000	136.602.134	159.223.000	63.448.500	1,00	1,12	1,03	1,00	1,02	0,14	0,11
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.402.000	1.400.000	5.000.000	4.453.000	-	2.402.000	1.400.000	5.000.000	4.453.000	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.342.000	8.702.000	4.302.000	14.042.000	-	10.340.000	8.702.000	-	14.042.000	-	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Penyusunan renja,RKA , Rencana DPPA dan LAKIP SKPD	44.253.000	-	-	-	-	44.244.000	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	50.244.500	82.156.500	79.054.000	64.812.500	-	43.982.000	82.123.000	79.038.000	63.448.500	0,00	1,14	1,00	1,00	1,02	0,29	0,44
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	-	-	49.494.265	61.695.000	-	-	-	49.479.134	61.690.000	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	95.754.000	205.149.293	82.688.500	1.477.172.200	47.916.000	91.849.000	165.514.100	82.688.000	1.329.722.200	36.233.500	1,04	1,24	1,00	1,11	1,32	-0,50	-0,61
Pengawasan Serta penataan Elpiji dan BBM	-	-	22.853.500	23.269.200	-	-	-	22.853.000	23.169.200	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02	0,01

Tera ulang UTTP	13.179.000	21.202.693,16	59.835.000	59.603.000	47.916.000	13.179.000	21.202.600	59.835.000	59.603.000	36.233.500	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	2,64	1,75
Fasilitasi Pendirian UPT Metrologi Legal Daerah	-	183.946.600	-	-	-	-	144.311.500	-	-	-	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Pengadaan Sarana UPTD Metrologi legal	-	-	-	1.394.300.000	-	-	-	-	1.246.950.000	-	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,00	1,00
fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	82.575.000	-	-	-	-	78.670.000	-	-	-	-	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	287.415.199	592.478.900	336.861.200	334.937.500	4.770.000	287.399.400	589.973.776	543.066.100	334.586.100	4.770.000	1,00	1,00	0,62	1,00	1,00	-0,98	-0,98
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan (Pameran)	287.415.199	339.479.900	303.335.900	296.820.000	-	287.399.400	336.974.776	295.071.200	296.558.600	-	1,00	1,01	1,03	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Pendataan dan Pengelolaah Data Komoditi Ekspor	-	36.949.000	33.525.300	38.117.500	4.770.000	-	36.949.000	33.525.300	38.027.500	4.770.000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-0,87	-0,87
Gelar Produk dan Kerajinan Khas Daerah kabupaten Gowa	-	216.050.000	-	-	-	-	216.050.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Produk Ekspor	-	-	12.469.600	-	-	-	-	12.489.600	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gowa Expo	-	-	201.980.000	-	-	-	-	201.980.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	121.625.800	400.267.800	72.989.900	180.506.000	-	121.625.800	395.760.800	72.989.900	180.506.000	-	1,00	1,01	1,00	1,00	0,00	0,48	0,48
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	75.813.600	-	-	-	-	74.573.600	-	-	-	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Sosialisasi kelembagaan kerjasama kemitraan	-	-	12.150.100	-	-	-	-	12.150.100	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Pengendalian dan pengawasan sembako	64.995.000	81.440.000	-	-	-	64.995.000	78.173.000	-	-	-	1,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20
Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	27.067.100	-	-	-	-	27.067.100	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha bagi Pelaku Industri	-	-	27.526.600	27.201.300	-	-	-	27.526.600	27.201.300	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-0,01	-0,01
Pelatihan kewirausahaan yang responsif Gender dan Disabilitas	-	72.430.800	19.784.600	27.862.500	-	-	72.430.800	19.784.600	27.862.500	-	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-0,62	-0,62

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Antara Pelaku Usaha dengan BUMN dan Swasta	-	14.029.400	-	-	-	--	14.029.400	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Sosialisasi dan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	-	84.794.000	-	-	-	-	84.794.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Pembinaan dan Pengawasan Gudang (SRG)	-	71.760.000	-	-	-	-	71.760.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
peningkatan kapasitas UMKM unggulan kecamatan	14.280.300	-	-	-	-	14.280.300	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Sosialisasi Akses Permodalan dengan Pelaku Industri	-	-	-	16.297.800	-	-	-	-	16.297.800	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Pelatihan Manajemen Pemasaran Produk Industri	-	-	-	28.585.000	-	-	-	-	28.585.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Pelatihan Kemasan Produk Bagi Pelaku IKM	-	-	-	50.375.000	-	-	-	-	50.375.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Workshop e-commerce bagi IKM	-	-	-	30.184.400	-	-	-	-	30.184.400	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Fasilitasi Akses Permodalan	15.283.400	-	13.528.600	-	-	15.283.400	-	13.528.600	-	-	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Program pembinaan kaki lima dan asongan	-	149.618.000	-	31.553.200	4.714.000	-	149.618.000	-	31.460.700	4.714.000	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-0,97	-0,97
Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	39.635.000	-	31.553.200	4.714.000	-	39.635.000	-	31.460.700	4.714.000	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-0,88	-0,88
Fasilitasi Tertib Administrasi Pedagang Pasar	-	109.983.000	-	-	-	-	109.983.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Program pembinaan usaha dan sarana perdagangan	6.425.189.000	1.905.809.700	4.364.454.400	3.862.853.400	2.324.003.900	5.221.206.300	1.903.493.100	3.284.408.600	3.840.493.368	2.291389.750	1,23	1,00	1,33	1,01	1,01	-0,64	-0,56
Fasilitasi Ops. Pembangunan / Rehabilitasi/ Revitalisasi Gudang SRG	43.750.000	-	-	-	-	41.563.000	-	-	-	-	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pembangunan pasar	2.560.939.000	121.948.700	3.581.000.000	2.884.532.000	1.600.000.000	2.421.841.300	121.916.700	2.513.203.000	2.866.527.970	1.583.487.000	1,06	1,00	1,42	1,01	1,01	-0,38	-0,35
pemantauan sarana dan Prasarana perdagangan	598.925.000	638.155.000	21.282.500	25.249.000	-	597.185.000	635.871.400	20.862.500	25.249.000	-	1,00	1,00	1,02	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Fasilitasi Operasional Pembangunan/Rehabilitasi/Revitalisasi Gudang SRG	32.437.000	-	-	-	-	32.427.000	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Pemb. Fasilitas Gedung dan Sarana Penunjang dalam rangka SRG	3.150.000.000	1.053.147.000	-	-	-	2.089.228.000	1.053.147.000	-	-	-	1,51	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
fasilitasi operasional pasar	39.138.000	-	610.349.400	608.552.400	612.899.650	38.962.000	-	598.521.200	604.196.400	596.124.900	1,00	0,00	1,02	1,01	1,03	14,66	14,30
Bimtek Pengelola Pasar Rakyat	-	52.916.000	-	-	-	-	52.916.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Pengawasan Isin Usaha Perdagangan	-	39.643.000	21.449.500	41.690.000	5.828.000	-	39.642.000	21.449.400	41.689.998	5.828.000	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-0,85	-0,85
Sosialisasi dan penataan pedagang pasar	-	-	-	72.748.500	18.178.250	-	-	-	72.748.500	18.854.850	0,00	0,00	0,00	1,00	0,96	-0,75	-0,74
Relokasi Pedagang pasar	-	-	-	72.778.000	-	-	-	-	72.778.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Uji Petik/Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target PAD melalui Retribusi	-	-	26.045.500	38.818.000	-	-	-	26.045.500	38.818.000	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,49	0,49
Pembinaan Pasar Sehat	-	-	104.327.500	118.485.500	87.098.000	-	-	104.327.000	118.485.500	87.095.000	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-0,17	-0,17
Program revitalisasi melalui pengembangan agribisnis/agroindustri	213.169.997	301.921.900	292.475.250	64.000.500	-	213.037.997	279.169.850	251.146.250	61.168.300	-	1,00	1,08	1,16	1,05	0,00	-1,00	-1,00
Pelatihan Penumbuhan Industri Baru Bidang Pangan	41.654.200	-	-	-	-	41.654.200	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pelatihan Pengolahan Potensi Daerah	38.796.500	-	-	-	-	38.796.500	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pelatihan pembuatan saos Tomat dan lombok	-	39.043.750	40.749.000	-	-	-	39.043.750	40.749.000	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Industri logam / manufaktur	45.282.399	-	-	-	-	45.282.399	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pengadaan alat/mesin bengkel	69.905.600	116.966.750	-	-	-	69.773.600	100.158.800	-	-	-	1,00	1,17	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
pengadaan alat / besi pengrajin pandai besi	17.531.298	17.754.100	-	-	-	17.531.298	11.930.000	-	-	-	1,00	1,49	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pelatihan Dico dan Rancang Body	-	43.682.300	-	-	-	-	43.682.300	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Pembuatan Gula Semut	-	28.669.000	31.246.250	-	-	-	28.669.000	31.246.250	-	-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fasilitasi Peralatan Gula Semut	-	55.806.000	-	-	-	-	55.686.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Aneka Produk Bahan Dasar logam	-	-	38.120.000	-	-	-	-	38.120.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik Finishing Logam pada Alat Peraninan (Parang/Cangkul)	-	-	39.610.000	-	-	-	-	39.610.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Bagi Industri Pengelasan	-	-	74.810.000	-	-	-	-	74.510.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Bagi Industri Perbengkelan dan Produk Aluminium	-	-	67.940.000	-	-	-	-	67.660.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuang Alat/Mesin Industri logam dan Mesin	-	-	-	64.000.500	-	-	-	-	61.168.300	-	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
Program peningkatan daya saing dan akses pasar	398768103	683738922	514010500	160666200	26.588.000	391654602	617205699	508540500	159087800	26.588.000	1,02	1,11	1,01	1,01	1,00	-0,93	-0,93
Pelatihan Teknis Ukiran Dekoratif	42.000.000	-	-	-	-	41.625.000	-	-	-	-	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Kegiatan fasilitasi alat UMKM bidang sandang	25.142.576	-	-	-	-	24.659.576	-	-	-	-	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
fasilitasi Bantuan Bagi Industri Sandang dan Kerajinan	-	67.524.000	84.701.000	-	-	-	62.425.700	82.341.000	-	-	0,00	1,08	1,03	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan fasilitasi alat pengolahan hasil pertanian	54.716.000	54.376.000	76.109.500	-	-	54.610.000	47.445.000	75.709.500	-	-	1,00	1,15	1,01	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan Bosara	-	33.000.000	-	-	-	-	33.000.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Aneka Handycraft	-	33.000.000	-	-	-	-	33.000.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Aneka Kerajinan Tangan dari Bahan Limbah	92.145.000	-	-	-	-	91.965.000	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Fasilitasi Bantuan Mesin/Alat bagi Pengembangan IKM	60.235.076	-	-	-	-	57.473.775	-	-	-	-	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Sosialisasi / Pembentukan Sentra IKM dalam Rangka Pemberdayaan IKM	74.343.551	-	-	-	-	72.354.851	-	-	-	-	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Pendampingan Manajemen Usaha terhadap UMKM Unggulan	26.635.700	-	-	-	-	26.635.700	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
kegiatan fasilitasi sarana produksi industri kecil	23.550.200	93.400.200	89.434.500	91.434.200	-	22.330.700	80.893.500	89.134.500	91.370.700	-	1,05	1,15	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Fasilitasi Bantuan Bagi Industri Kerajinan Batu Bata	-	41.777.234	-	-	-	-	38.447.334	-	-	-	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Manajemen Industri Bagi Pelaku IKM	-	36.000.000	31.050.000	-	-	-	36.000.000	31.050.000	-	-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Wawasan Pelaku IKM Kerajinan	-	144.000.000	-	-	-	-	129.803.677	-	-	-	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Produk IKM dalam Rangka Peningkatan Pemasaran Produk	-	75.511.238	-	-	-	-	75.091.238	-	-	-	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Sentra IKM dalam Rangka Pemberdayaan IKM	-	41.705.250	-	-	-	-	41.705.250	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi bantuan Bagi Industri Kerajinan Bosara dan handycraft	-	63.445.000	-	-	-	-	39.394.000	-	-	-	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Alat Bagi IKM Pengolahan SDA dan Industri Kreatif	-	-	69.978.500	-	-	-	-	67.568.500	-	-	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Pengembangan Produk Kerajinan kabupaten	-	-	55.920.000	-	-	-	-	55.920.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Kerajinan Produk Bambu	-	-	38.850.000	-	-	-	-	38.850.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Souvenir Bahan Resin	-	-	42.885.000	-	-	-	-	42.885.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosialisasi Standart Penggunaan bahan Dasar Logam Bagi Pelaku IKM Logam	-	-	25.082.000	-	-	-	-	25.082.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Alat Bagi Industri Kerajinan	-	-	-	69.232.000	-	-	-	-	67.717.100	-	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Kerajinan Tangan (Sablon)	-	-	-	-	26.588.000	-	-	-	-	26.588.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah	-	-	32.215.500	64096500	-	-	-	32.215.500	64096500	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu dan Kualitas Bagi Pelaku IKM	-	-	32.215.500	64.096.500	-	-	-	32.215.500	64.096.500	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	-	-	-	72.448.000	166.443.640	-	-	-	72.448.000	165.960.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Bantuan Mesin / Alat Bagi IKM	-	-	-	-	166.443.640	-	-	-	-	165.960.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Pelatihan Aneka Produk Bahan Dasar logam	-	-	-	35.779.000	-	-	-	-	35.779.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Tekhnis Finishing Logam pada Alat Petanian	-	-	-	36.669.000	-	-	-	-	36.669.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	-	-	-	95.175.100	-	-	-	-	95.175.100	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Pengenalan Dasar Aplikasi Bordir Sulam Kain	-	-	-	58.416.100	-	-	-	-	58.416.100	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Teknik Service Air Conditioning (AC)	-	-	-	36.759.000	-	-	-	-	36.759.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Distribusi Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting	-	-	44.070.100	49.188.300	24.403.500	-	-	44.069.400	49.188.300	24.403.500	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Pengendalian Dan Pengawasan Sembako	-	-	44.070.100	49.188.300	24.403.500	-	-	44.069.400	49.188.300	24.403.500	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	59.361.900	-	16.166.250	-	-	55.025.800	-	16.166.250	0,00	0,00	1,08	0,00	1,00	0,00	0,00
Sosialisasi Sistem Resi Gudang	-	-	20.084.300	-	-	-	-	15.954.300	-	-	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Gudang (SRG)	-	-	39.277.600	-	16.166.250	-	-	39.071.500	-	16.166.250	0,00	0,00	1,01	0,00	1,00	0,00	0,00
Program penataan struktur industri	79.397.000	270.000.000	60.358.000	-	6.301.750	75.884.000	191.007.116	60.358.000	-	6.301.750	1,05	1,41	1,00	0,00	1,00	-0,92	-0,92
Penyusunan Perda Rencana Pembengunan Industri Kabupaten	-	270.000.000	-	-	-	-	191.007.116	-	-	-	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendataan dan Pengolahan Data Usaha Industri Kab. Gowa	79.397.000	-	60.358.000	-	6.301.750	75.884.000	-	60.358.000	-	6.301.750	1,05	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,92	-0,92
Program Pengembangan Sentra-sentra IKM yang Poensial	-	-	29.620.000	39.273.500	-	-	-	29.620.000	39.273.500	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,33	-1,00
Pembentukan Sentra IKM	-	-	29.620.000	39.273.500	-	-	-	29.620.000	39.273.500	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,33	-1,00

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

Salah satu hal yang menjadi tantangan terpenting pada saat sekarang ini adalah Sehubungan dengan pandemi Covid-19, terutama dalam hal pemulihan ekonomi nasional

2.4.1 KEKUATAN (STRENGTH) DAN KELEMAHAN (WEAKNESS)

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

A. Kekuatan

Kekuatan adalah poin internal dan positif dari organisasi. Adapun beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa diantaranya :

1. Memiliki Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
2. Adanya Pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis, pada setiap operasional kegiatan;
3. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan dibidang perdagangan;
4. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas fungsinya;
5. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kelemahan

Kelemahan yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa diantaranya :

1. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan aparatur tiap bidang;
2. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
3. Perlunya peningkatan dalam perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;

5. Perlu peningkatan koordinasi antara bidang yang ada.

2.4.2 PELUANG (OPPORTUNITY) DAN ANCAMAN (THREATS)

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Analisis lingkungan eksternal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) diantaranya :

A. Peluang

1. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada Sektor Perdagangan;
2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai;
3. Jumlah pelaku perdagangan yang cukup besar dan berkembang;
4. Sumber Daya Manusia yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Perdagangan;
5. Perkembangan investasi yang terus berkembang baik investasi dalam negeri dan investasi luar negeri

B. Ancaman

Beberapa persoalan yang menjadi ancaman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa diantaranya :

1. Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional;
2. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi;
3. Kebutuhan akan pelayanan di sektor perdagangan dan perindustrian yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance yang masih membutuhkan perhatian
4. Sumber Daya Manusia terampil yang belum sepenuhnya dapat disiapkan oleh daerah yang memungkinkan masuk dari luar daerah;
5. Produk perdagangan yang masih harus di perbaiki mengingat produk dari luar negeri sebagai pesaing makin banyak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan Kabupaten/Kota senantiasa merujuk pada Pelayanan terhadap pencapaian Kesejahteraan Masyarakat dan merupakan subsistem yang terintegrasi secara General karena memiliki kontribusi terhadap Lingkup pembangunan nasional. Tahun 2020 Adalah tahun Terberat Bagi Bangsa Indonesia terkhusus Kabupaten Gowa Menghadapi Situasi Genting yang diproklamirkan Dunia Akibat Kemunculan Virus yang saat ini dikenal dengan sebutan Covid 19 yang sangat Memprihatinkan. Kondisi ini mengubah segala kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari dimana senantiasa diharuskan menjaga Diri dari infeksi Virus melalui Protokol Kesehatan yang dianggap mampu mencegah Covid 19 menyebar lebih luas. Protokol Kesehatan yang paling berat yang diterapkan Berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar Hingga Berujung Pada Lockdown akibat penyebaran Virus yang tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadi kelumpuhan terhadap perekonomian Global Dunia. Pergerakan Ekonomi melambat Akibat Aktivitas Masyarakat yang sangat Terbatas dan hampir tidak bisa berbuat apa-apa karena harus tetap berada dirumah menghindari terinfeksi oleh Virus Covid 19. Pemerintah segera dengan sigap mengambil sikap dan Kebijakan mengatasi Kondisi Pandemi yang cukup panjang dengan cara pengalihan fokus program kegiatan untuk mengatasi Masalah ini. Kondisi ini menyebabkan fokus anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur ekonomi dan Perdagangan juga harus dialihkan untuk penanganan Covid 19. Searah dengan Kondisi yang terjadi serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini hingga lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Gowa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa melakukan upaya Pendekatan melalui perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai sarana pendukung dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Gowa tahun 2022-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

3.1.1 Sekretariat

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang dan UPT Dinas Perdagangan belum optimal.
4. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Peran aktif Dinas Perdagangan belum optimal sebagai perpanjangan tangan Bupati selaku wakil pemerintah pusat dan Provinsi di daerah masih perlu ditingkatkan

3.1.2 Bidang Perdagangan

1. Belum Optimalnya distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis disebabkan karena Kendala sarana dan prasarana umum, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), Terutama pada Daerah Dataran Tinggi yang selalu mengalami hambatan akibat akses jalan yang rusak. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah mengalami kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan Pokok dan strategis. Hal itu memicu gejolak Harga yang cenderung naik dan tidak stabil.
2. Sistem Resi Gudang (SRG) adalah salah satu Potensi Penggerak Ekonomi yang baik dalam pemulihan Kondisi Ekonomi di masa pandemik. Namun pelaku usaha yang berpartisipasi belum signifikan kontribusinya untuk peningkatan PDRB Perdagangan. Sosialisasi yang dilakukan dalam memperkenalkan potensi Investasi Sistem Resi Gudang (SRG) belum bisa dilakukan secara maksimal, sehingga Hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait permasalahan tersebut adalah menemukan Strategi Sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran dalam membuka minat masyarakat lebih luas lagi untuk ikut berpartisipasi dalam Investasi Sistem Resi Gudang (SRG).
3. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal dikarenakan jumlah Penera yang sangat sedikit sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau semua alat UTTP di kabupaten Gowa, Alat Tera yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dalam hal ini UPTD Metrologi Legal yang bernaung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih belum memadai. Ada beberapa alat UTTP tertentu masih mengandalkan BSML untuk dilakukan uji Tera. Hal ini juga menjadi kendala karena kita diharuskan membuat jadwal antri untuk

melakukan peneraan, al hasil dalam peneraan seluruh alat UTTP di Kab Gowa belum bisa dilakukan secara maksimal.

3.1.3 Bidang Bina Pasar

1. Kualitas sarana dan prasarana Pasar Tradisional sangat berpengaruh terhadap transaksi perdagangan. Pasar Tradisional yang berkembang saat ini dapat bersaing dengan Pasar Modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Gowa perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Peningkatan Kuantitas transaksi memberikan kontribusi positif terhadap PDRB Kabupaten Gowa. Saat ini Kabupaten Gowa telah memiliki 33 Pasar Rakyat yang diberikan pembinaan dan pendampingan dalam Operasional dan mendorong Pasar tersebut memenuhi persyaratan sebagai Pasar yang berkriteria pasar Sehat. Sudah Ada 18 pasar yang telah dibenahi Infrastrukturnya menjadi Pasar yang lebih Representatif. Tersisa 15 Pasar yang masih membutuhkan perhatian dari sisi Infrastruktur agar kondisi lebih layak dan Kondusif. Adapun pembinaan pasar agar berkriteria pasar Sehat telah dilakukan namun ada kendala terhadap kesadaran masyarakat yang masih minim dalam persoalan Kebersihan lingkungan, Dinas perdagangan dan perindustrian membutuhkan dukungan Pemerintah dan stake Holder terkait dalam memberikan solusi yang lebih praktis terhadap persoalan ini untuk mendorong kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan pasar.

3.1.4 Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor

1. Komoditi Ekspor juga merupakan salah satu penggerak ekonomi yang mengalami kelesuan di masa pandemik ini. Diharapkan ditahun 2022 memberikan Peluang yang besar bagi pelaku Usaha Ekspor di kabupaten Gowa untuk memperkuat kembali aktivitas ekspor daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran dalam mendorong komoditi unggulan baru agar menjadi komoditi yang dilirik oleh pelaku usaha ekspor seperti yang tengah di dorong oleh Bupati Gowa yaitu Komoditi Porang yang saat ini sangat diminati oleh industri kosmetik dan pangan di luar negeri. Sumber daya Porang yang melimpah Di kabupaten Gowa menjadi ladang Potensi Ekspor yang sangat Potensial untuk dikembangkan.
2. Promosi sangat Penting dalam menentukan tingkat penjualan Produk yang dihasilkan. Ketika promosi dilakukan dengan baik dan benar dengan strategi Promosi yang bisa mengikuti perkembangan jaman, Penjualan Produk bisa dimaksimalkan dan mampu menambah permintaan dalam setiap produksinya. Namun harus disadari bahwa ketika berbicara promosi tentunya tidak lepas dari persoalan anggaran yang mendukung terealisasinya hal tersebut.

Untuk membuat Promosi yang spektakuler dipastikan anggaran yang dibutuhkan juga tidaklah sedikit. Sehingga promosi hanya dimaksimalkan sesuai anggaran yang dimiliki dan efektivitas yang dirasakan belum signifikan untuk membawa produk IKM dalam Kanca Perdagangan Nasional.

3.1.5 Bidang Perindustrian

1. Polemik yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terutama Industri Rumahan terkendala dalam persoalan Manajemen baik dari sisi Pemasaran, Administrasi, Kemasan belum terealisasi sesuai harapan. Produk IKM yang dihasilkan dianggap sangat baik kualitasnya namun dalam persaingan, Pelaku IKM mengalami hambatan dalam Pengemasan Produk. Mereka harus mengeluarkan biaya extra untuk membuat Kemasan yang menarik, sehingga Pelaku IKM kesulitan untuk menekan biaya Produksi. Saat ini Dinas Perdagangan selaku Dinas yang bertanggung Jawab memberikan Pelayanan dan Pendampingan Kepada Pelaku IKM melakukan upaya dalam memberikan solusi dengan cara telah menyiapkan lahan sekitar 4 Hektar untuk pembangunan Rumah Kemasan yang lokasinya berada di Kecamatan Pallangga. Dirumah Kemasan ini nanti Pelaku Usaha akan diberikan Pelatihan Packing (cara Pengemasan Produk yang benar) sehingga hasil produk yang akan dipasarkan lebih menarik. Namun kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan hal tersebut dibatasi oleh belum adanya dukungan anggaran. Kajian dari Kementerian Perindustrian RI belum memberikan legitimasi untuk memberikan bantuan pendanaan.
2. Kemudahan Teknologi di Era Digital saat ini sangat memudahkan pelaku Usaha dalam Memasarkan Produk mereka walaupun mereka belum mempunyai tempat berjualan yang ramai pengunjung atau sama sekali belum memiliki tempat berjualan, namun mereka dapat memasarkan produk mereka lewat media sosial berbasis Internet atau aplikasi berjualan online yang saat ini sedang marak digemari masyarakat dalam berbelanja. Tetapi tetap saja ada kendala dan hambatan bagi Pelaku IKM di Kab. Gowa untuk ikut menggunakan Fasilitas tersebut karena jangkauan Internet belum sampai ke beberapa Kecamatan yang berada di Dataran tinggi. Karena Kesulitan dalam memasarkan Produknya. Produksi Mereka tidak Pernah mengalami peningkatan karena segmen Pasar hanya berada diseperti jangkauan mereka. Bahkan ada beberapa IKM yang berhenti berproduksi karena kondisi penjualan yang monoton cenderung menurun.
3. Kondisi Pandemi Covid 19 dan Kesulitan dalam Memasarkan Produk menyebabkan keadaan ekonomi Pelaku IKM menjadi sulit. Hal ini membuat Pelaku IKM menjadi tidak Fokus dalam mendalami jenis produk yang mereka tekuni. Mereka terpaksa membuat produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena mengikuti permintaan pasar yang ada, sehingga

produk yang selama ini mereka hasilkan sedikit demi sedikit mereka tinggalkan karena alasan tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi.

4. Sarana dan Prasarana Produksi setiap Tahunnya telah diberikan kepada Pelaku IKM Pangan, Mesin dan Elektronika dan Kimia dan Kerajinan, Namun ada hal yang jadi permasalahan yaitu Kemampuan SDM dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Produksi yang dihibahkan masih sangat Kurang. Sementara Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri belum memiliki Tenaga Ahli Profesional yang mampu menangani Mesin ketika Bermasalah. kondisi yang terjadi, Mesin produksi yang dimiliki oleh beberapa Pelaku IKM ketika mengalami kerusakan tidak ada penyelesaian, mesin diabaikan, disimpan begitu saja hingga mesin benar-benar rusak total.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gowa dan berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Gowa serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Gowa, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang.

3.2.1 Visi

Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Gowa dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang

Visi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan yang akan dihadapi dalam perwujudan visi tersebut dan memperhitungkan peluang yang dimiliki maka maksud dari pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

VISI	KATA KUNCI VISI	PENJELASAN KATA KUNCI VISI
Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	Masyarakat yang unggul	Kondisi Masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik yaitu lebih cerdas, sehat, produktif religius, berkarakter Gotong Royong, Inklusif dan Partisipatif
	Masyarakat yang Tangguh	Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat,mandiri,berdaya saing,merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Gowa dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Gowa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan di atas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

PROSES BISNIS PENCAPAIAN VISI DAN MISI



Misi I; Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif

Merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya. Dalam upaya pencapaian Misi 1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 1 sebagai berikut :

KERANGKA LOGIS MISI 1



Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 1

Misi II ; Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Teknologi

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan

meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam upaya pencapaian Misi 2 maka dirumuskan Perencanaan Terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 2 sebagai berikut :



Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 2

Misi III ; Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Dalam upaya pencapaian Misi 3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 3 sebagai berikut :




Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 3

Misi IV; Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berkualitas

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi. Dalam upaya pencapaian Misi 4 maka dirumuskan Perencanaan Terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 4 sebagai berikut :

KERANGKA LOGIS MISI 4



Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 4

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan ke dalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut :

A. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui prioritas wajib :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat yang berkarakter;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat.

B. Peningkatan perekonomian melalui sektor unggulan :

1. Pengembangan pertanian modern;
2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
3. Penguatan peran UMKM.

C. Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian :

1. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Berikut digambarkan pilar pembangunan Kabupaten Gowa yang dianalogikan dan dikonstruksikan menyesuaikan dengan goals Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 :

GOWA UNGGUL GOWA TANGGUH
DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PELAYANAN UMUM DAN DAYA SAING DAERAH

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA YANG UNGGUL

PENINGKATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG TANGGUH

INFRASTRUKTUR DASAR, SOSIAL, EKONOMI
DAN SARANA PRASARANA PUBLIK

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

PENINGKATAN
AKSESIBILITAS DAN
KUALITAS PENDIDIKAN
MASYARAKAT

PENINGKATAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT

PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN

PENINGKATAN INOVASI,
PRODUKTIVITAS DAN NILAI
TAMBAH SEKTOR
UNGGULAN DAERAH

PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA

PENGEMBANGAN KEGIATAN
EKONOMI GOLONGAN
MASYARAKAT KURANG
MAMPU

PENURUNAN KETIMPANGAN
PENDAPATAN MASYARAKAT

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR LAYANAN
PUBLIK

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL
DAN EKONOMI

PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN KAPABILITAS
DAN AKUNTABILITAS KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pilar Pembangunan Kabupaten Gowa

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 yang dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya.

3.3.1 Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut.

“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

3.3.2 Misi

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor.

Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor- sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industry halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.

Misi 4 “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Kementerian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan.

Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud Misi 5 “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”, Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan- tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 “Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negara- negara non- tradisional.

Misi 8 “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.

Misi 9 “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan”. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolagian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayah- wilayah administrasi pemerintah daerah. Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

3.3.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0

- 2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0

- 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85

3.3.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional;
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini. Sebagai catatan, dalam Renstra ini terdapat penyesuaian target kinerja khususnya pada tahun 2020 sebagai respon dari eskalasi pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk pada anggaran Kementerian Perdagangan.

Gambar 10 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2020-2024



Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas dan Jasa

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah **Meningkatnya**

pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sasaran Strategis_1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Neraca perdagangan;
2. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa;
3. Pertumbuhan ekspor barang non migas;
4. Rasio ekspor jasa terhadap PDB; dan
5. PTA/FTA/CEPA yang disepakati.

Defisit neraca perdagangan sebesar USD 8,7 miliar dan USD 3,2 miliar yang dialami Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 menjadikan hal ini sebagai salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama lima tahun kedepan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, maka target neraca perdagangan kedepan adalah kondisi surplus. Sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 semula adalah surplus sebesar USD 0,3 miliar dan diharapkan dapat terus tumbuh sehingga tahun 2024 surplus mencapai USD 15 miliar. Namun demikian, sehubungan dengan pandemi Covid-19, target neraca perdagangan tahun 2020 direvisi menjadi defisit sebesar USD -1,5 miliar.

Kondisi defisit neraca perdagangan yang dialami terutama pada tahun 2019 salah satunya dipicu oleh kontraksi pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa pada tahun tersebut dimana kinerja ekspor riil barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar -0,9% (yoy). Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, Kementerian Perdagangan menetapkan indikator pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa adalah sebesar 3,9% (yoy) pada tahun 2020 dan tumbuh menjadi 6,2% (yoy) pada tahun 2024.

Sehubungan dengan pandemi Covid-19, target pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa tahun 2020 direvisi menjadi terkontraksi sebesar -14% (yoy). Upaya meningkatkan pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa didorong melalui pertumbuhan ekspor barang non migas dan pertumbuhan ekspor jasa. Terkait pertumbuhan ekspor non migas, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Perdagangan menghadapi tantangan yang cukup berat mengingat pada tahun 2019 terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor non migas sebesar - 4,8% (yoy). Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir serta juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, target pertumbuhan ekspor non migas semula adalah sebesar 5,2% (yoy) pada tahun 2020 dan menjadi 9,3% (yoy) pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, target

pertumbuhan ekspor non migas tahun 2020 direvisi menjadi terkontraksi sebesar -13,5% (yoy). Selain pertumbuhan ekspor barang non migas, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekspor jasa.

Dalam hal ini, Kementrian Perdagangan menetapkan indikator pertumbuhan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebagai salah satu keberhasilan pencapaian sasaran pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, rasio ekspor jasa terhadap PDB semula ditargetkan sebesar 2,8% pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 3,0% pada tahun 2024. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, target rasio ekspor jasa

terhadap PDB tahun 2020 direvisi menjadi sebesar 1,9%. Aspek penting lain dalam mewujudkan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa adalah melalui peningkatan jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati. Sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah memiliki 14 perjanjian PTA/FTA/CEPA. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, target PTA/FTA/CEPA yang disepakati diharapkan meningkat dari 20 (secara kumulatif) pada tahun 2020 menjadi 40 (secara kumulatif)

pada tahun 2024. Namun demikian, sehubungan dengan pandemi Covid-19, target PTA/FTA/CEPA yang disepakati pada tahun 2020 secara kumulatif menjadi 14.

Tabel 0-8

Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non- Migas yang Bernilai Tambah

Indikator	Tahun					
	2020 Semula	Menjadi	2021	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,5	1,0	3,0	7,5	15,0
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	3,9	14,0	4,2	4,8	5,5	6,2
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	5,2	13,5	6,3	7,2	8,5	9,8
Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	2,8	1,9	2,8	2,8	2,9	3,0
PTA/FTA/CEPA yang disepakati (secara kumulatif)	20	20	14	25	35	40

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan BPPP (2020)

*Target indikator sasaran strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 terdiri dari: (i).

Target Semula (berdasarkan RPJMN); dan (ii). Target Menjadi (hasil penyesuaian dampak pandemi Covid-19).

Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, terkait bidang perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
2. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
3. Meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan
4. Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi umum dan barang bergejolak selama periode 2015-2019 menjadi salah satu landasan dalam penetapan sasaran terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada perencanaan pembangunan perdagangan tahun 2020-2024. Selama 2015-2019, tingkat inflasi umum berada pada angka rata-rata 3,2. Khusus tahun 2019, tingkat inflasi umum berhasil dijaga pada angka 2,72 dengan inflasi barang bergejolak terjaga pada angka 4,30. Dalam periode 2020-2024, keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok diukur dengan indikator inflasi pangan bergejolak (volatile food). Kriteria pangan bergejolak dipilih karena bahan pangan bergejolak secara signifikan berpengaruh positif terhadap pergerakan angka inflasi umum. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024, target inflasi pangan bergejolak pada tahun 2020 diharapkan tercapai pada tingkat 3,2% plus-minus 1% atau sebesar 3,2 1 %. Sementara pada tahun 2024, inflasi pangan bergejolak ditargetkan dapat dijaga pada tingkat 3,1%.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab

Latar belakang ditetapkannya sasaran terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan indeks komposit yang

mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta tingkat tanggungjawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga. Komponen indeks terdiri dari indeks keberdayaan konsumen, indeks tertib ukur, indeks tertib mutu dan indeks tertib niaga.

Selanjutnya, nilai indeks ini akan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga guna mewujudkan konsumen yang berdaya serta pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dalam rangka mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, maka target Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada tahun 2020 adalah sebesar 45 dan menjadi 55 pada tahun 2024.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pasar produk dalam negeri, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan SepedaMotor; dan
2. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

Sasaran Strategis 5: Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditi diharapkan dapat mendorong terjadinya transparansi harga maupun pembentukan harga yang wajar (fair trade) dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Sementara sistem resi gudang diharapkan menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi produsen pada saat produksi berlebihan dan harga komoditi mengalami penurunan khususnya komoditi pertanian dan kelautan. Untuk mencapai sasaran optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), indikator yang digunakan adalah:

1. Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
2. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan; dan
3. Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Kementerian Perdagangan Yang Baik Dan Berkualitas

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas adalah:

1. Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional; dan
2. Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional

Indikator dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional adalah:

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”
3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP;
4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; dan
5. Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Secara umum peningkatan kapabilitas SDM adalah untuk memastikan bahwa SDM perdagangan adalah orang-orang yang berkualitas dan produktif. Tujuan dari sasaran strategis ini

adalah untuk mengurangi potensi ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja dan kualifikasi kerja yang dibutuhkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapabilitas SDM sektor perdagangan adalah indeks profesionalisme SDM Perdagangan. Indeks profesionalisme SDM Perdagangan merupakan suatu indeks komposit yang menjelaskan instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalisme ASN Kementerian Perdagangan, kompetensi ASN perdagangan di daerah, kualitas manajemen usaha peserta pelatihan non ASN, dan kualitas SDM di bidang Pendidikan metrologi. Target indeks profesionalisme SDM Perdagangan adalah mencapai predikat sedang pada tahun 2020 hingga 2024.

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia **menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025** sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan kluster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Visi pembangunan industri nasional jangka panjang tahun 2025 adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 menjadi negara industri tangguh yang bercirikan:

1. Industri Kelas Dunia;
2. PDB Sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan di Luar Jawa;
3. Teknologi telah menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar;

Visi Pembangunan Industri Indonesia pada tahun 2025 adalah menjadi Negara Industri tangguh dengan ciri-ciri seperti yang telah disampaikan di atas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara untuk tahun 2020 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju baru, dan visi yaitu Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (*sustainable*) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi.
2. Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah.
3. Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
4. Tercapai peningkatan industri penunjang komponen
5. Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi)

Sesuai dengan Visi di atas, maka misi lima tahun sampai dengan 2018 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDRB.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis I:

Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;
2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

Sasaran Strategis II:

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional;
2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

Sasaran Strategis III:

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;
2. Indeks iklim industri Nasional.

Sasaran Strategis IV:

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;
2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.

Sasaran Strategis V:

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan indikator Kinerja Utama:

1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia); Renstra DisperinProv Sulsel 2018-2023
2. Tumbuhnya Industri Komponen *Automotive*, Elektronika dan Permesinan;
3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.

Sasaran Strategis VI:

Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;
2. Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sasaran Strategis VII:

Meningkatnya peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Tumbuhnya Industri Kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Tumbuhnya Industri Menengah dua kali diatas Industri Kecil;
3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “*Out-Source*” Industri Besar.

3.6 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan untuk urusan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modern karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Belum optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk dan Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor.
- c. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen dan penerapan SNI. Sebagai catatan penting, salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam penyusunan Renstra perubahan ini sehingga terdapat penyesuaian target kinerja khususnya pada tahun 2020 adalah Pandemi Covid-19. Sebagai respon dari eskalasi pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBD Tahun Anggaran 2020, termasuk pada anggaran Dinas Perdagangan. Untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebagaimana yang diuraikan di atas, maka strategi pemecahan masalah yang dapat ditempuh, antara lain:
 - a. Meningkatkan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan lintas sektor, koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dengan dunia usaha, serta meningkatkan keserasian dan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksana dalam lingkup Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.
- c. Diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor
- d. Penataan dan pengembangan sistem informasi industri dan perdagangan yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk penyusunan program dan rencana pembinaan serta berfungsi sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif bagi dunia usaha.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (learning organization).

3.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Industri

Renstra DisperinProv Sulsel 2018-2023

- a. Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal
- b. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri
- c. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia industri
- d. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM terkait Inovasi dan update teknologi industri
- e. Belum adanya ikon produk industri yang identik di masing-masing kabupaten kota
- f. Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan
- g. Meningkatnya produk impor yang murah yang kurang bersaing dengan produk lokal
- h. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM.
- i. Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka strategi pemecahan masalah yang dapat ditempuh, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksanaan dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.
3. Meningkatkan kemampuan SDM para pelaku usaha, khususnya IKM.
4. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi, khususnya IKM melalui kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar

5. Meningkatkan kapasitas sarana distribusi dan kemampuan logistik.
6. Penataan dan pengembangan sistem informasi industri yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk penyusunan program dan rencana pembinaan serta berfungsi sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif bagi dunia usaha.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (*learning organization*).

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 262 menyatakan bahwa rencana pembangunan dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pada akhirnya akan memanfaatkan sumber daya alam. Sesuai amanat UU 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Salah instrumen pengendalian yang wajib disusun daerah pada penyusunan rencana pembangunan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Nilai PDRB Gowa atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 20,97 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,87 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 19,07 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 12,83 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 13,78 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Gowa mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,46 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha dan inflasi. Sementara untuk nilai PDRB per kapita Gowa atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 19,03 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 27,10 juta rupiah.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Gowa pada tahun 2019 dihasilkan oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 27,15 persen (angka ini menurun dari 31,61 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 13,10 persen (naik dari 11,19 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 11,86 persen (naik dari 10,23 persen di tahun 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Gowa masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor unggulan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Gowa seperti bertambahnya resiko bencana banjir, tanah longsor dan kerusakan DAS. Selain itu untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mengandalkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Gowa yang menemui momentumnya sejalan dengan periode pemilihan kepala daerah, harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program RPJMD. Integrasi prinsip pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan KLHS RPJMD.

Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam UU 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) juga disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah adalah RPJMD. Sekaitan dengan penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal

15 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020, Kabupaten Gowa akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, sehingga pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gowa akan menetapkan RPJMD Periode 2021-2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tahapan penyusunan KLHS RPJMD dilaksanakan sebelum rancangan awal

RPJMD yang difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Gowa.

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2022-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis karena Sarana Transportasi (Jalan, akses, dan alat angkut) terutama Daerah Dataran Tinggi
2. Dinas Perdagangan Masih mengalami Kesulitan dalam menentukan strategi Sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran dalam membuka minat lebih luas lagi dalam berpartisipasi dan berinvestasi dalam Sistem Resi Gudang (SRG)
3. Perlindungan terhadap Konsumen yang belum maksimal terkendala jumlah penera yang sedikit dan alat UTTP yang belum memadai.
4. Kualitas Sarana dan Prasarana terus diupayakan bertahap setiap tahunnya untuk membenahi infrastruktur dan Kondisi Pasar agar menjadi Pasar Rakyat yang lebih Representatif dan berkriteria Pasar Sehat.
5. Komoditi Ekspor Unggulan di kabupaten Gowa sangat melimpah tetapi Kondisi Pandemi Covid 19 menyebabkan aktivitas ekspor menjadi lesu.
6. Promosi yang dilakukan untuk pemasaran produk unggulan terkendala dukungan anggaran yang minim.
7. Kondisi Pelaku Usaha yang sangat kurang dalam sisi manajemen, Pemasaran, Administrasi dan Kemasan terealisasi tidak sesuai harapan.
8. Penjualan Online yang marak digemari Masyarakat saat ini sulit diimplementasi IKM yang berada di dataran tinggi karena Jangkauan Internet belum bisa menjangkau daerah tersebut.
9. Kondisi Pandemi dan kesulitan dalam memasarkan produk menyebabkan IKM menjadi tidak fokus dalam mendalami produk yang selama ini mereka buat.
10. Tidak ada Tenaga Ahli profesional yang mampu menangani mesin ketika bermasalah sehingga pelaku IKM yang mesinnya rusak tidak ada penyelesaian, mesin diabaikan begitu saja hingga rusak total.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor perdagangan yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Berikut Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel :

Tabel T-C.25 TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Nilai PDRB Sub Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sub Sektor Perdagangan			Rp. 3.000.000.000.000	Rp. 3.400.000.000.000	Rp. 3.800.000.000.000	Rp. 4.200.000.000.000	Rp. 4.600.000.000.000
			Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor bersih	2.500.000 \$ US	2.700.000 \$ US	2.900.000 \$ US	3.100.000 \$ US	3.300.000 \$ US
				Persentase Pasar yang representatif	51,5%	57,7%	63,6%	69,7%	75,8%
2	Meningkatkan Nilai PDRB Sub Sektor Perindustrian	Nilai PDRB Sub Sektor Perindustrian			Rp. 1.700.000.000.000	Rp. 1.900.000.000.000	Rp. 2.100.000.000.000	Rp. 2.300.000.000.000	Rp. 2.500.000.000.000
			Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	13 %	13,50 %	14 %	14,50 %	15%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa ke depan maka dibutuhkan peta strategi dan kebijakan dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya

Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam tahun-tahun mendatang, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut;

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan			
MISI : (2) Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Perluasan pasar ekspor non tradisional dan penumbuhan eksportir baru	Diversifikasi pasar ekspor
		Peningkatan Promosi dan Informasi Pasar Ekspor	Peningkatan promosi luar negeri
		Memperkuat & memperluas pasar dalam negeri dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan Nilai PDRB Sub Sektor perindustrian	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Peningkatan unit usaha IKM dan daya saing produk industri unggulan	Memfasilitasi peningkatan unit usaha dan kemitraan usaha industri
		Peningkatan produktivitas dan penguasaan teknologi industri bagi industri kecil teknologi dan standarisasi produk industri	Memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri unggulan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikatif

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2026 serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dijelaskan pada tabel yang ada di halaman selanjutnya.

Tabel TC 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

KODE					TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN DAN TARGET 5 TAHUN										LOKASI	KETERANGAN
								2022	2023	2024	2025	2026					2022		2023		2024		2025		2026			
																	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET		
					Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																							
3	30				Meningkatkan Nilai PDRB Sub Sektor Perdagangan																							
3	30	01			Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih	2.500.000 \$ US	2.700.000 \$ US	2.900.000 \$ US	3.100.000 \$ US	3.300.000 \$ US	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyelesaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.180.696.425	100 %	5.422.105.682	100 %	5.690.986.626	100 %	5.945.325.530	100 %	6.241.432.474	100 %	Kab. Gowa	
3	30	01	201		Persentase Pasar yang representatif		51,5 %	57,7 %	63,6 %	69,7 %	75,8 %	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun			59.922.000	100 %	62.918.500	100 %	66.065.000	100 %	69.367.500	100 %	72.839.500	100 %			
3	30	01	201									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.826.000	2 laporan	19.767.500	2 laporan	20.756.000	2 laporan	21.793.500	2 laporan	22.883.500	2 laporan	Kab. Gowa		

3	301	208	02											Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan Listrik, Air, Telepon dan Internet yang tersedia	107.882.500	4 Jaringan	113.276.500	4 Jaringan	118.940.500	4 Jaringan	124.887.500	4 Jaringan	131.132.000	4 Jaringan	Kab. Gowa	
3	301	208	04											Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang tersedia	300.639.000	6 item	315.671.000	6 item	331.454.500	6 item	348.028.000	6 item	365.500.500	6 item	Kab. Gowa	
3	301	209												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	178.851.000	100%	189.749.475	100%	198.970.945	100%	211.971.000	100%	222.546.000	100%		
3	301	209	01											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan	67.854.000	4 unit	71.500.500	4 unit	74.809.000	4 unit	78.600.500	4 unit	82.507.000	4 unit	Kab. Gowa	
3	301	209	02											Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan pemeliharaan	34.042.500	4 unit	37.446.750	4 unit	39.319.500	4 unit	41.285.500	4 unit	43.349.500	4 unit	Kab. Gowa	

3	307					Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan Industri Kecil dan Mengengah (IKM) yang berdayasaing	13%	13,50%	14%	14,50%	15%	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		persentase pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	175.000.000	14%	175.000.000	17%	190.000.000	19%	190.000.000	22%	200.000.000	25%		
3	307	202											Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi pemasaran produk dalam negeri	175.000.000	100%	175.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	200.000.000	100%			
3	307	202	01										Pelaksanaan Promosi Penggunaan produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kotora	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	65.000.000	70 Orang	65.000.000	70 Orang	70.000.000	70 Orang	70.000.000	70 Orang	70.000.000	70 Orang	Kec. Somba Opu		
														Jumlah Pengguna an dan Kontribusi Produk Dslm Negeri dsism Konsumsi Rumah Tangga	55.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	65.000.000	50 Orang	Kec. Somba Opu		

															Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan terhadap IKM melalui OVOP	41.100.000	30	42.000.000	30	42.000.000	30	42.000.000	30	42.000.000	30	Kab. Gowa	
															Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Aneka olahan ikan dan daging	35.000.000	25	40.000.000	25	45.000.000	30			33.700.000	30	Kec. Bontomaranu, Kec. Barombong, Kec. Bontonompo, Kec. Pallangga	
															Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Keterampilan teknis peningkatan mutu dan kualitas bagi pelaku IKM	35.000.000	20	40.000.000	25	45.000.000	30			25.000.000	30	Kec. Bontonompo, Kec. Bontomaranu	
															Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Aneka olahan coklat			33.500.000	30	33.550.000	30			33.500.000	30	Kec. Bontomaranu, Kec. Bontonompo, Kec. Bajeng	
															Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis Pembuatan Produk Kerajinan	35.000.000	20	40.000.000	25	45.000.000	30	34.000.000	30	34.000.000	30	Kec. Tinggi Moncong, Kec. Tompobulu, Kec. Bungaaya	

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Nilai Ekspor Bersih	\$ 1.467.865	\$ 2.500.000	\$ 2.700.000	\$ 2.900.000	\$ 3.100.000	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000
2.	Persentase Pasar yang representatif	46,67%	51,5%	57,7%	63,6%	69,7%	75,8%	75,8%
3.	Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Binaan kelompok Pedagang / Usaha Informal	85,76	87	87,5	88	88,5	89	89
5.	Pertumbuhan Industri Kecil dan Mengengah (IKM) yang berdaya saing	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15
6.	Persentase Pasar Rakyat berkondisi Baik	60,97	61,29	67,74	74,19	80,19	85	85
7.	Indeks kesesuaian harga kebutuhan pokok dan barang penting	1	1,02	1	1	0,90	0,80	0,90
8.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	82,69	84,5	85	85,6	86	86,5	86,5
9.	Presentase Alat UTTP Bertanda Sah	60,54	61,29	67,74	74,19	80,19	86,68	86,68
10.	Presentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gowa	12,10	12,25 %	12,5 %	12,75 %	13 %	13,5 %	13,5
11.	Presentase Kontribusi Sub Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Gowa	6,12	6,28%	6,31%	6,35%	6,55%	6,70%	6,70
12.	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A	A

Dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan aktifitas organisasinya, keberhasilan implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan kometmen pemangku kepentingan dalam hal ini di tatanan sumber daya manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa. Dukungan masyarakat yang merupakan mitra strategis dan dunia usaha sebagai mitra utama serta semua pihak yang terlibat pada sektor perdagangan diharapkan dapat meningkatkan akselerasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan perdagangan, penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan perdagangan dan perindustrian.

Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, sehingga hasil yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan daya saing daerah.

**Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Gowa**



Ira KAMSINA, MM

Pangkat: P e m b i n a Utama Muda

NIP. : 19640806 199203 2 006